



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
BANDUNG**  
Islamic Technopreneurial University

# **PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG  
EDISI REVISI  
TAHUN 2023**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

**EDISI REVISI**

**Penyusun:**

Dr. Ir. Arief Yunan, M.Si., IPU

Iis Dewi Fitriani, SE., MM., CMA.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizing dari penulis.

All Right Reserved

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
BANDUNG**

ISLAMIC TECHNOPRENEURIAL UNIVERSITY

Teknik Elektro  
Teknik Informatika  
Teknik Industri  
Teknologi Pangan  
Bioteknologi  
Farmasi

Agribisnis  
Psikologi  
Ilmu Komunikasi  
Kriya  
Administrasi Publik  
Akuntansi

Manajemen  
Pendidikan Agama Islam  
PIAUD  
Hukum Keluarga Islam  
Ekonomi Syariah  
Komunikasi Penyiaran Islam

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

Nomor: 055.1/REK/KEP/II.3.AU/A/2023

**TENTANG**

**REVISI PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung tanggal 26 Rabi'ul Awal 1443 H/ 02 Oktober 2023;
- b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dan untuk kelangsungan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung dipandang perlu adanya Revisi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Revisi pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari Tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 205/KPT/I/2016, tentang Izin Pendirian Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung Propinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 14 Juni Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 441/KPT/I/2017, tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 16 Agustus Tahun 2017;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1195/M/2020 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung ke Universitas Muhammadiyah Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 30 Desember Tahun 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bandung Tahun 2021;

8. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung Menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, tanggal 12 Maret Tahun 2021;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tanggal 17 Muharram 1442 H/05 September Tahun 2020 M;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1331/KEP/I.O/D/2021, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 24 Syawal 1442 H/05 Juni Tahun 2021 M;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Revisi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Kedua : Revisi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung menjadi panduan bagi seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Bandung;
- Ketiga : Hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini dikeluarkan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kelima : Apabila terdapat kekuarangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Nashrun minallahi wafathun qarib.*

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal: 08 Rabi'ul Akhir 1443 H  
23 Oktober 2023 M

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU.**

Salinan surat ini disampaikan kepada yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Para Kepala Bagian.

Jl. Soekarno Hatta No. 752  
Cipadung Kidul, Panyileukan  
Kota Bandung 40614

t : 022-6372-5992 ext. 6374-4992  
0812-2064-7244.  
e : rektorat@umbandung.ac.id  
staffrektor@umbandung.ac.id  
w : umbandung.ac.id  
pmb.umbandung.ac.id

## **KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

*Bismillahirrahmannirrohim*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Ba'da salam kami sampaikan semoga segala aktivitas kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini menjadi arah bagi seluruh civitas akademika UM Bandung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan civitas akademika lainnya. Hadirnya Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan sebagai salah satu model UM Bandung dalam upaya menginternalisasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab dosen di UM Bandung yang termaktub dalam Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam upaya menghasilkan manusia yang mampu menyikapi dan menjawab perubahan serta tantangan global berbasis nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. UM Bandung sebagai lembaga layanan jasa pendidikan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang meliputi: Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Hadirnya buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini selalu menjadi pegangan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen dan civitas akademika di UM Bandung.

*Nasrun minallah-wa fathun qorib.*

*Wassalamu'alaukum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Bandung, 23 Oktober 2023  
Rektor UM Bandung

**Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Si., IPU**

## **KATA PENGANTAR KEPALA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

*Bismillahirrahmannirrohim*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Ba'da salam kami sampaikan semoga segala aktivitas kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. *Alhamdulillahirobbialamin* puji syukur kehadirat Alloh S.W.T. atas nikmat dan karunia-Nya, Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) dapat diselesaikan. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diterbitkan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mandiri yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bandung.

Sejalan dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA khususnya bidang penelitian, yaitu menjadi *Technopreneurial University* yang menghasilkan peneliti unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual dan sosial yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM Bandung menyusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika UM Bandung untuk meningkatkan semangat melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara nyata. Dengan terbitnya Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini Diharapkan dosen peneliti UM Bandung terbiasa dan lebih terlatih sehingga dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan Statuta dan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Bandung terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini penting untuk memberikan kemudahan dan keseragaman format bagi civitas akademika UM Bandung dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian dan pengabdian. Di samping itu, pedoman ini juga menjelaskan tentang isi dari proposal dan laporan penelitian serta proposal dan laporan pengabdian untuk memberikan arahan pendalam materi yang akan disusun.

Pedoman ini tentu bukanlah hasil akhir, karena dinamisnya pengetahuan dan teknologi berimplikasi terhadap kebutuhan perbaikan pedoman menuju kearah yang lebih baik. Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu pedoman ini akan mengalami perbaikan sesuai kebutuhannya. Atas terbitnya Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitannya. Semoga Buku Panduan Penelitian ini dapat

bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Bandung.

Bandung, 23 Oktober 2023  
Kepala LPPM UM Bandung

**Dr. Ir. Arief Yunan, M.Si., IPU**

## DAFTAR ISI

SK REKTOR PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	i
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG .....	i
KATA PENGANTAR REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR KEPALA LPPM.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Sasaran.....	3
1.4 Etika pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM.....	5
2.1 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	5
2.2 Ketentuan Umum.....	5
2.3 Tahapan Kegiatan.....	6
BAB III PROGRAM HIBAH .....	9
3.1 Jenis Hibah Pengabdian Masyarakat.....	9
3.2 Penerima Hibah .....	9
3.3 Dana Hibah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Proses Pengajuan Hibah.....	10
3.5 Target Luaran Pengabdian Masyarakat .....	11
3.6 Klinik Proposal (Penilaian) .....	11
3.7 Pembiayaan.....	11
3.8 Kewajiban .....	11
3.9 Sanksi – Sanksi.....	12
3.10 Lain-Lain .....	12
BAB IV PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	13
4.1 Pendahuluan .....	13
4.2 Tujuan .....	13
4.3 Luaran Pengabdian .....	13
4.4 Program Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	13
4.5 Ketentuan Umum.....	14
4.6 Tahapan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	15

4.7	Indikator Pencapaian Kinerja Pengabdian Masyarakat .....	18
4.9	Komite Penilaian dan/atau Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi .....	22
4.10	Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	23
4.11	Persyaratan Pengusul.....	23
4.12	Sistematika Usulan.....	24
4.13	Pelaporan.....	28
BAB V PENUTUP .....		30
LAMPIRAN .....		31

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Bandung - Jawa Barat. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, UMBandung adalah Perguruan Tinggi beraqidah Islam yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah serta berazaskan pada Pancasila dan UUD 1945, melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yaitu menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, menjalankan pengembangan teknologi dan pengabdian pada masyarakat menurut tuntunan Islam. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dua dharma yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Bandung.

Secara struktural, LPPM UM Bandung merupakan salah satu unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan amal sholeh guna melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi di lingkungan perguruan Muhammadiyah. Oleh karena itu, dengan ketersediaan sumberdaya yang kreatif dan inovatif, LPPM UM Bandung selalu siap menyongsong perubahan dengan melakukan tindakan nyata dengan melakukan berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian, baik secara internal dan eksternal, terlebih dengan menjalin, mengembangkan dan menguatkan berbagai bentuk kemitraan dengan instansi terkait.

Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi atau Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang harus dilaksanakan oleh para dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 12 ayat 2 menjelaskan lebih lanjut bahwa

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 28, bahwa salah satu kegiatan pokok dosen adalah meneliti.

Pengabdian kepada masyarakat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerahkan kehidupan bangsa. Standar hasil pengabdian selayaknya mencapai kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil tersebut dimaksudkan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan Catur Dharma PTM agar setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan menuju kampus Universitas Muhammadiyah Bandung yang unggul. Pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen UM Bandung akan penting dan strategisnya dharma bagi sebuah perguruan tinggi dalam melaksanakan peran pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sosial, seni dan budaya serta keikutsertaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya buku pedoman ini, meliputi:

1. Menjadikan landasan dan acuan bagi seluruh civitas akademika UM Bandung dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat merencanakan,

mengajukan proposal, pelaksanaan, dan penyusunan laporan Pengabdian dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan.

2. Mendorong dan meningkatkan motivasi civitas akademika UM Bandung dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,
3. Mengimplementasikan hasil pengabdian kepada masyarakat

### **1.3 Sasaran**

1. Pengambil kebijakan di UM Bandung yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;
2. Seluruh dosen di Lingkungan UM Bandung;
3. *Stakeholder*.

### **1.4 Etika pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **A. Prinsip Dasar Etika Pengabdian**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

1. Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat
2. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat
3. Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat
4. Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan atau KLB
5. Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya

#### **B. Tanggung jawab antar pengabdian**

1. Pengabdian wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil
2. Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing masing secara adil.
3. Pengabdian wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan penagjukan proposal

dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pengabdian wajib menghormati hak kekayaan intelektual dan hasil karya pengabdian

### **C. Tanggung jawab pengabdian kepada pendana**

1. Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan / atau kesepakatan yang berlaku.

2. Legalitas pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan, kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan atau pemerintah

3. Manfaat pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

## **BAB II KEBIJAKAN UMUM**

### **2.1 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Bandung dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung). Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di bawah Rektor yang mempunyai tugas pokok di bidang pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengelola kegiatan pengabdian yang berada di UM Bandung, maka LPPM UM Bandung memerlukan dokumen berupa Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan sebagai arah dan pedoman pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika UM Bandung.

### **2.2 Ketentuan Umum**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UM Bandung memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

#### **1. Pengabdian Internal**

Pengabdian kepada Masyarakat Internal merupakan pengabdian yang didanai dari Dana Internal UM Bandung dan dianggarkan setiap tahunnya. Ketentuan umum pengabdian kepada masyarakat Internal UM Bandung mengikuti delapan standar sebagaimana ditetapkan dalam Permen nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Bab III pasal 43 yang berkaitan dengan standar nasional penelitian yang meliputi beberapa hal sebagai berikut : a). Standar hasil penelitian, b). Standar isi penelitian, c). Standar proses penelitian, d). Standar penilaian penelitian, e). Standar Peneliti, f). Standar sarana dan prasarana penelitian, g). Standar pengelolaan penelitian, h). Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM Bandung menjadi pengelola kegiatan pengabdian mulai dari proses mengajukan proposal, review proposal, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan hasil serta luaran yang diharapkan. pengabdian kepada masyarakat internal di UHAMKA diikuti oleh seluruh dosen tetap


UM Bandung yang telah memiliki NIDN. Khusus bagi dosen yang berpangkat Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar, dapat mengajukan dan melaksanakan penelitian. Pada skema tertentu dengan ketentuan mendapat pendampingan dan atau dibimbing oleh dosen bidang/disiplin ilmu yang sejenis dan berpangkat Lektor bagi yang telah berkualifikasi Doktor. Dosen Kontrak dapat menjadi anggota tim peneliti jika telah memiliki NIDN.

## 2. Pengabdian Eksternal

Pengabdian Eksternal merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dari pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari lembaga pemerintah dan non pemerintah.

### 2.3 Tahapan Kegiatan

Secara umum tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan. Tahapan kegiatan penelitian pengabdian yang didanai oleh Dana Internal UM Bandung, ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Tahapan kegiatan pengabdian internal UM Bandung

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan mengenai alur pengabdian sebagai berikut :

#### 1. Pengajuan Proposal

- a. Pengusul mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas
- b. Proposal harus terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format yang berlaku sejumlah dua eksemplar (hardcopy) harus diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **2. Seleksi Proposal**

- a. Proposal yang akan didanai oleh dana internal UM Bandung, melalui dua tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi akan dilakukan oleh operator, dan seleksi konten pengabdian oleh reviewer dan akan dinilai oleh tim reviewer yang telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- b. Bagi proposal yang lolos seleksi administrasi dan telah dinilai oleh tim reviewer akan diumumkan oleh LPPM UM Bandung.
- c. hasil penilaian pembahasan proposal akan diumumkan oleh LPPM UM Bandung

## **3. Pengumuman Proposal**

LPPM akan mengumumkan proposal pengabdian yang layak untuk didanai melalui SK Rektor UM Bandung. Pengumuman akan dilakukan maksimal 4 (empat) minggu setelah penetapan waktu pengajuan proposal.

## **4. Penandatanganan Kontrak**

- a. LPPM akan membuat Surat Kontrak Pengabdian yang mengatur hak dan kewajiban peneliti dan pengabdian yang kemudian ditandatangani oleh Kepala LPPM dan Ketua Peneliti.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran.
- c. Pengusul harus segera melaksanakan pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat setelah dilakukan penandatanganan surat kontrak penelitian.

## **5. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian**

- a. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada mata anggaran yang tersedia di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pembayaran pengabdian kepada masyarakat dana internal UM Bandung dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebanyak 60% dan tahap II sebanyak 40%.

## **6. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monev pengabdian sumber dana internal UM Bandung dilaksanakan oleh LPPM UM Bandung melalui tim Monev yang ditetapkan melalui SK Rektor.

- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setelah melaporkan laporan kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat kepada LPPM UM Bandung.

## **7. Laporan**

- a. Setiap peneliti dan pengabdian wajib memberikan hardcopy laporan pengabdian kepada masyarakat ke Kepala LPPM UM Bandung.
- b. Laporan pengabdian kepada masyarakat akan disetujui oleh Kepala LPPM UM Bandung pada lembar pengesahan.
- c. Pengabdian menyerahkan laporan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM UM Bandung.
- d. Setiap pengabdian membuat dua buah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, laporan kemajuan 60% dan laporan akhir.

## **8. Tindak Lanjut Hasil Pengabdian**

- a. Setiap peneliti wajib memaparkan hasil pengabdian dalam seminar hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh LPPM UM Bandung.
- b. Untuk penelitian kerjasama, kegiatan deseminasi hasil penelitian diselenggarakan bersama oleh pihak – pihak yang terlibat dalam MOU.

## **BAB III PROGRAM HIBAH**

### **3.1 Jenis Hibah Pengabdian Masyarakat**

Hibah pengabdian masyarakat merupakan dana hibah yang diberikan kepada dosen Universitas Muhammadiyah Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas Universitas Universitas Muhammadiyah Bandung khususnya pengabdian masyarakat.

Hibah Pengabdian masyarakat meliputi:

1. Pengabdian Masyarakat Kompetisi
2. Pengabdian Masyarakat Reguler

Area pengabdian masyarakat yang didanai dalam skema ini ialah sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Materi pengabdian harus sesuai dengan latar belakang keilmuan dan spesialisasinya (profesinya).
2. Lokasi pengabdian masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat reguler lokasi pengabdian masyarakat sesuai dengan surat permohonan pengabdian yang masuk dan berdasarkan usulan dari dosen.

### **3.2 Penerima Hibah**

Hibah pengabdian masyarakat kompetisi diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. Dosen tetap /Dosen Kontrak yang telah memiliki NIDN
2. Membuat proposal sesuai aturan yang berlaku dan belum pernah diusulkan sebelumnya
3. Pengusul tidak sedang mendapatkan sanksi administrasi (belum menyelesaikan penelitian)
4. Pengusul (baik ketua maupun anggota) tidak sedang menerima pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain pada tahun yang sama
5. Penerima hibah wajib mendesiminasikan hasil pengabdian masyarakatnya di Universitas Muhammadiyah Bandung
6. Ketua tim pengusul minimal pendidikan S2

7. Diajukan oleh tim minimal terdiri dari 3 pengusul termasuk ketua
8. Ketua dan semua anggota tim pengusul harus memiliki track-record publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu

### 3.4 Proses Pengajuan Hibah

#### 1. Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Kompetitif


Proses pengajuan proposal pengabdian masyarakat kompetitif dengan mengikuti alur sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Kompetitif

Untuk Pengabdian masyarakat hibah kompetisi sebanyak 2 (dua) eksemplar (*hardcopy*) dan 1 *softcopy* format Ms. Wrd dalam dikirim ke email LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan pengabdian masyarakat harus sudah diterima LPPM Muhammadiyah Bandung sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

#### 2. Pengabdian Masyarakat Reguler



Gambar 3.2 Alur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Reguler  
 Pengabdian masyarakat kompetisi dapat dilaksanakan maksimum enam bulan, Untuk pengabdian Reguler sesuai dengan jadwal dari permohonan masyarakat.

### **3.5 Target Luaran Pengabdian Masyarakat**

Bentuk kegiatan dalam pengabdian masyarakat ialah memberikan materi pelatihan/penyuluhan/ceramah, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain, membuat karya pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk luaran wajib pengabdian kepada masyarakat ini berupa satu publikasi ilmiah, satu artikel berita dan video kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **3.6 Klinik Proposal (Penilaian)**

Penilaian proposal pengabdian masyarakat dilakukan dalam dua tahapan, yaitu seleksi administratif dan desk evaluasi paparan yang didasarkan pada kriteria penilaian oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung. Proposal yang akan direview adalah proposal yang dikumpul sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Proposal akan dinilai secara independen oleh 2 (dua) *reviewer* sesuai dengan kriteria penilaian sehingga dapat diketahui proposal tersebut layak didanai atau tidak. Reviewer akan memberikan umpan balik tertulis terhadap setiap proposal yang direview. Penentuan penerima hibah dilakukan oleh tim reviewer sehingga keputusan tim reviewer bersifat final.

### **3.7 Pembiayaan**

#### **1. Pengabdian Masyarakat Hibah Kompetisi**

Pemberian dana dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar 60% pada saat kontrak telah ditandatangani oleh penerima hibah. Tahap kedua 40% diberikan pada setelah laporan kemajuan dan naskah publikasi dikumpulkan.

#### **2. Pengabdian Masyarakat Reguler**

Dana untuk pengabdian masyarakat reguler diberikan satu tahap, akan diberikan 100% diawal kegiatan

### **3.8 Kewajiban**

1. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan prinsip kemitraan IPC (*Interprofesional Collaboration*) antar dosen dengan latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan, minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun akademik.
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Binaan Universitas Muhammadiyah Bandung, minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun akademik.

3. Pelaksanaan PKM IPC dan Desa Binaan mengikuti panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

### **3.9 Sanksi – Sanksi**

Sanksi diberikan kepada penerima hibah pengabdian masyarakat kompetisi apabila:

1. Pengusul yang terlambat mengumpulkan proposal pengabdian maka secara otomatis akan gugur
2. Pengabdian masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan pengabdian masyarakat yang didanai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung pada tahun berikutnya.
3. Apabila laporan hasil pengabdian masyarakat terlambat dari waktu yang ditentukan, maka sisa biaya pengabdian masyarakat (pencairan tahap II) tidak dapat diambil/hangus. Selanjutnya, pengusul yang memiliki tunggakan maka pengusul tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian baru sampai tunggakan pengabdian masyarakat dapat diselesaikan, dan dapat diajukan kembali setelah ada kebijakan pemutihan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung.

### **3.10 Lain-Lain**

Untuk pengabdian masyarakat sumber dana eksternal seperti DIKTI dan dana eksternal lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku dari penyandang dana. Pembuatan proposal yang dikirim ke sumber dana eksternal mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku di Universitas Muhammadiyah Bandung.

## **BAB IV**

### **PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **4.1 Pendahuluan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UM Bandung dibuat dalam rangka memecahkan masalah bersifat komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal. Sasaran program pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa); 4) Amal Usaha Muhammadiyah, Komunitas, BUMDES, Desa Mitra/Binaan.

#### **4.2 Tujuan**

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

#### **4.3 Luaran Pengabdian**

Luaran wajib program pengabdian kepada masyarakat ini adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional, satu publikasi pada media massa cetak/elektronik, dan video kegiatan.

#### **4.4 Program Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program pengabdian yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Bandung untuk dosen meliputi Pengabdian Masyarakat Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat Kompetitif.

#### **4.5 Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Bandung.

Ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
3. Usulan dilakukan melalui online.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
5. Khusus untuk pengusul yang memiliki h-Index  $\geq 2$  untuk bidang sosial-humaniora, dan pendidikan dan h-Index  $\geq 3$  untuk bidang sains-teknologi yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
6. Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari Universitas Muhammadiyah Bandung selama 2 tahun

berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Universitas.

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Bandung dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
8. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib membuat pelaporan yang diupload dalam laporan penelitian atau pengabdian masyarakat.
10. Pertanggungjawaban dana penelitian/pengabdian masyarakat mengacu pada ketentuan keuangan di Universitas Muhammadiyah Bandung.
11. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

#### **4.6 Tahapan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Tahap Pengumuman  
Tahap ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada semua dosen tentang agenda kegiatan penelitian, yang diinformasikan melalui website atau media informasi lainnya.
2. Tahap Pengusulan  
Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses cybercampus Universitas Muhammadiyah Bandung.
3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan  
Tahap Penyeleksian Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung

#### 4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Tahap penetapan dapat diinformasikan langsung melalui *cyber campus* Universitas Muhammadiyah Bandung.

#### 5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui *cyber campus* oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
  - 1) Pejabat penandatanganan kontrak
  - 2) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
  - 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
  - 4) Masa berlaku kontrak
  - 5) Target Luaran
  - 6) Hak dan kewajiban
  - 7) Pelaporan penelitian
  - 8) Monitoring dan evaluasi
  - 9) Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
  - 10) Pajak
  - 11) Kekayaan Intelektual
  - 12) Force majeure
  - 13) Sanksi
  - 14) Sengketa

#### 6. Tahap Pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi pengusul dan penyelenggara pengabdian (institusi) masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut

## Monitoring dan Evaluasi Peneliti

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 reviewer bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM
- c. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh reviewer internal.
- d. Reviewer internal PT ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti persyaratan yang ada.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan LPPM

## 7. Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan melalui cybercampus
- c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun Penelitian melalui cybercampus

## 8. Tahap Penilaian Hasil

Penelitian Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
- c. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:

- 1) persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
- 2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
- 3) Saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
- 4) Rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
- 5) Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.
- 6) Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM

#### 4.7 Indikator Pencapaian Kinerja Pengabdian Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Sebagaimana tabel 2.

Tabel 4.1 Indikator Pencapaian Kinerja Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Luaran	
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di jurnal Internasional
		Artikel di jurnal Nasional terakreditasi
		Artikel di jurnal Nasional tidak terakreditasi
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional
		Nasional

		Lokal
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional
		Lokal
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan
5	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
6	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten
		Paten sederhana
		Hak cipta
		Merek dagang
		Rahasia dagang
		Desain produk industri
		Indikasi geografis

		Perlindungan tanaman	varietas
		Perlindungan sirkuit terpadu	topografi
8	Teknologi Tepat Guna		
9	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		
10	Buku (ISBN)		
11	Bahan ajar		
12	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	
		Kesehatannya meningkat	
		Pendapatannya meningkat	
		Pelayanannya meningkat	
13	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat	
		Keterampilannya meningkat	

--

Kualitas produknya meningkat
Jumlah produknya meningkat
Jenis produknya meningkat
Kapasitas produksi meningkat
Berhasil melakukan ekspor
Berhasil melakukan pemasaran antar pulau
Jumlah aset meningkat
Jumlah omsetnya meningkat
Jumlah tenaga kerjanya meningkat
Kemampuan manajemennya meningkat
Keuntungannya meningkat
Income generating PT meningkat

		Produk tersertifikasi
		Produk terstandarisasi
		Unit usaha berbadan hukum
		Jumlah wirausaha baru mandiri
14	Angka partisipasi dosen*	

#### **4.9 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi**

Komite Penilaian dan/atau reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM. Komite penilaian/reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Persyaratan reviewer Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala
- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);

- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- f. diutamakan yang Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka. Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### **4.10 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan rektor Universitas Muhammadiyah Bandung tentang standar biaya/keuangan atau RAB Pengabdian Masyarakat.

#### **4.11 Persyaratan Pengusul**

Kriteria dan persyaratan pengusul pada Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
2. Ketua Pengusul merupakan dosen tetap UM Bandung yang telah memiliki NIDN dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli;
3. Anggota pengusul merupakan dosen UM Bandung dengan jumlah minimal 2 orang dosen;
4. Ketua/Anggota tidak sedang menerima pendanaan penelitian dari sumber lain pada tahun yang sama;
5. Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, dengan minimal dua kompetensi;
6. Wajib mengikutsertakan anggota mahasiswa minimal 1;
7. Besar dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SBU UM Bandung;
8. Lama pengabdian kepada masyarakat maksimal 12 bulan;
9. Proposal/usulan ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Dekan Fakultas;

10. Usulan Pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama **NamaKetua Pengabdi\_Prodi\_PKM.pdf** kemudian dikirimkan ke email [lppm@umbandung.ac.id](mailto:lppm@umbandung.ac.id) dan berkas Hard Copy disetor ke Ruang LPPM.

#### **4.12 Sistematika Usulan**

Usulan Penelitian ditulis dengan menggunakan *Times New Roman* ukuran 11 dengan jarak baris 1,5 spasi, mengikuti template proposal yang sudah disiapkan oleh LPPM UM Bandung dengan sistematika Usulan Penelitian sebagai berikut:

##### **COVER USULAN**

Cover usulan pengabdian menyesuaikan dengan lampiran 6. dengan warna cover menyesuaikan tabel warna sampul untuk usulan dan laporan pada tabel warna sampul menggunakan *soft cover*.

##### **HALAMAN PENGESAHAN**

Halaman pengesahan mengikuti format proposal pengabdian internal UM Bandung sesuai lampiran 7. Halaman pengesahan wajib ditanda tangani oleh dekan dan Kepala LPPM. Beberapa item pada lembar pengesahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Judul Usulan
- b. Identitas Ketua Pengusul
- c. Identitas Anggota
- d. Lama Pengabdian
- e. Total Biaya Pengabdian
- f. Dana Internal
- g. Dana Eksternal

##### **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

Identitas dan uraian umum mengikuti format pada lampiran lampiran 8.

##### **RINGKASAN**

Ringkasan usulan memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat.

Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan. Ringkasan juga disertai kata kunci (Maksimal 5 Kata kunci).

## **PENDAHULUAN**

Pendahuluan tidak lebih dari 1.000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut

### **1.1 ANALISIS SITUASI**

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif
  - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
  - Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
  - Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra
- b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif
  - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
  - Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
  - Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
  - Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra
- c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial
  - Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
  - Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.

### **1.2 PERMASALAHAN MITRA**

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.

- a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan : penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- b. Untuk kelompok calon wirausaha baru: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
- c. Untuk Masyarakat Umum: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek sosial, budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM.
- e. Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

Solusi permasalahan tidak lebih dari 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra;
- b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif / mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi / sosial.
- c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- d. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak lebih dari 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut:

1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

## JADWAL PENGABDIAN

Jadwal pelaksanaan PKM disusun dengan mengisi langsung tabel seperti yang terlihat pada contoh tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan (dalam kurung), judul tulisan, dan

sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. Dianjurkan untuk memilih referensi/pustaka 10 Tahun Terakhir.

#### **RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Rencana biaya anggaran maksimum mengacu pada pagu anggaran. Biaya anggaran yang diajukan harus disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti templete proposal pengabdian UM Bandung. Berikut format rencana biaya pengabdian:

<b>Komponen</b>	<b>Item</b>	<b>Satuan*</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Total (Rp)</b>
<b>Jumlah</b>					

\*satuan: OJ (orang/jam); OH (orang/hari); OT (orang/tahun); OP (orang/paket); OK (orang/kegiatan); OR (orang/responden); Oter (orang/terbitan); UNIT; PAKET

#### **BIODATA TIM PENGUSUL**

Biodata tim pengusul mengikuti format proposal penelitian internal UM Bandung sesuai lampiran 4.

#### **SURAT PENYATAAN**

Surat Pernyataan dibuat dengan mengikuti format yang sesuai lampiran 10 dan ditandatangani diatas materai 10.000.

#### **4.13 Pelaporan**

Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di akhir Bulan pelaksanaan kegiatan (1 Tahun). Pengusul diminta untuk menyiapkan laporan kemajuan dengan template yang telah disiapkan, rekapitulasi anggaran dan logbook harian 60%, yang disetor ke LPPM pada bulan ke 8 Kegiatan Pengabdian, dan akan dijadikan bahan untuk pemrosesan sisa dana 40%. Pada akhir pelaksanaan pengabdian, setiap pengabdi melaporkan Laporan

akhir pengabdian kepada masyarakat dengan template yang telah disiapkan, rekapitulasi anggaran keseluruhan (100%), luaran wajib pengabdian dan logbook harian (100%) ke LPPM dalam bentuk hard dan soft copy.

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Buku Pedoman ini disusun untuk menjadi standar bagi Pengabdian Masyarakat Mandiri di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Bandung, semoga dengan adanya Buku Pedoman ini menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Cover Usulan/Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

### **USULAN/LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



### **JUDUL PENGABDIAN**

disusun oleh:

Nama Ketua                      NIDN.....

Nama Anggota                    NIDN.....

**FAKULTAS  
PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG  
TAHUN**

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Pengabdian kepada Masyarakat

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT**

- Judul Usulan** :
- Ketua Pengusul**
- a. Nama Lengkap :
  - b. NIDN :
  - c. Jabatan Fungsional :
  - d. Program Studi :
  - e. Nomor HP :
  - f. email :
- Anggota Pengabdi 1**
- a. Nama Lengkap :
  - b. NIDN :
  - c. Program Studi :
- Mahasiswa**
- a. Nama Lengkap :
  - b. NIM :
  - c. Program Studi :
- Lama Pengabdian** :
- Total Biaya Pengabdian** : Rp. ....
- Dana Internal : Rp. ....
  - Dana Eksternal : Rp. ....

**Dekan Fakultas**

.....

**Nama Lengkap  
NIK/NIDN.**

Bandung, ..... 20...

**Ketua Pengusul**

**Nama Lengkap  
NIK/NIDN.**

Mengetahui,

**Kepala LPPM**

**Nama Lengkap**  
**NIDN**

Lampiran 3. Format Identitas Pengabdian

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1. Judul Pengabdian :**
- 2. Tim dan Tugas Pengabdian :**

No	Nama, Peran	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Tugas
1	Nama Lengkap  Ketua			
2	Nama Lengkap  Anggota			
3				

- 3. Masa Pelaksanaan :**  
Mulai : Bulan ..... Tahun .....
- Berakhir : Bulan ..... Tahun .....
- 4. Luaran Pengabdian :**

Lampiran 4. Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

**BIODATA TIM PENGUSUL**

**Ketua Pengusul**

**A. Identitas Diri**

- 1 Nama Lengkap :
- 2 NIDN :
- 3 Jabatan Fungsional :
- 4 Nomor Telp :
- 5 Email :
- 6 ID SINTA :

**B. Artikel Ilmiah dalam Jurnal**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P- ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

**C. Seminar/konferensi hasil pengabdian**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

**D. Buku**

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit

### E. Peroleh KI

No	Judul KI	Tahun Peroleh	Jenis KI	Nomor	Status (terdaftar/granted)

### Anggota Pengusul

#### A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap :
- 2 NIDN :
- 3 Jabatan Fungsional :
- 4 Nomor Telp :
- 5 Email :
- 6 ID SINTA :

#### B. Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

#### C. Seminar/konferensi hasil pengabdian

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

#### D. Buku

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit

### E. Peroleh KI

<b>No</b>	<b>Judul KI</b>	<b>Tahun Peroleh</b>	<b>Jenis KI</b>	<b>Nomor</b>	<b>Status (terdaftar/granted)</b>

## Lampiran 5. Format Surat Pernyataan



Majelis Pendidikan Tinggi & Litbang  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
BANDUNG**  
Islamic Technopreneur University

Teknik Elektro  
Teknik Informatika  
Teknik Industri  
Teknologi Pangan Halal  
Bioteknologi  
Farmasi

Psikologi  
Ilmu Komunikasi  
Kriya Tekstil & Fashion  
Agribisnis  
Administrasi Publik  
Akuntansi

Manajemen  
PAI  
PIAUD  
Hukum Islam  
Ekonomi Syariah  
Kom. Penyiaran Islam

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :  
NIDN :  
Program Studi :  
Jabatan Fungsional :

Menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul **“(Judul Pengabdian)”** merupakan pengabdian kepada masyarakat yang belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dan lain, serta telah disetujui oleh pimpinan fakultas.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, ....., 20...  
Ketua Pengusul,

Nama Lengkap  
NIDN.



Jl. Soekarno Hatta No. 752  
Cipadung Kidul, Panjileukan  
Kota Bandung - 40614

T : 081910393530/085221101313  
e : pmb@umbandung.ac.id  
www.umbandung.ac.id